



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 45 / Pdt.G/2018/PN Sit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Halima, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kp. Bukkol Manis rt. 01 Rw. 02 Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

Rafiah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Pangadegan Utara Rt. 03 Rw. 08 Desa Pengadengan Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan;

ARIFIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Sarinah I No. 27 Rt. 07 Rw. 04 Desa Cikoko Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III memberikan kuasa khusus kepada Eko Irawan, S.H., advokat/penasehat Hukum dari ARIFIN yang berkantor di Jalan Santana No. 10 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2013, yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ;

Lawan:

SURAHMINA, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Rt. 02 Rw. 13 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;

HARAMIYAH, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Rt. 02 Rw. 13 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Rt. 02 Rw. 13 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;

HATIJA, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Rt. 02 Rw. 13 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;

MIYA, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Rt. 02 Rw. 13 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan kuasa khusus kepada Yudistira Nugroho,S.H.M.H dan Musram Doso,S.H.M.H, advokat anggota Peradi yang berkantor di Griya Panji Mulya Blok C-6, Panji Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

GAZALI, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Rt. 02 Rw. 13 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo sebagai Tergugat VI;

Pemerintah Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Jawa Timur cq. Bupati Situbondo cq Kepala Kecamatan Mangaran cq Kepala Desa Tanjung Kamal berkedudukan di jln. Raya Sekarputih, Kecamatan Mangaran, kabupaten Situbondo sebagai turut tergugat I;

Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo berkedudukan di jalan P.B. Sudirman No.22A Situbondo sebagai turut tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 September 2018 Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Sit. tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah mendengar permohonan dari Kuasa Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatannya, karena ada kekeliruan obyek sengketa dan gugatan tersebut akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Sit. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam gugatan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, pasal 271 RV ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencoret gugatan Penggugat Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Sit dalam buku register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.611.000,00 (tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : R A B U , TANGGAL 24 OKTOBER 2018, oleh kami : I MADE ADITYA NUGRAHA. S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI ELYARAHMA SULISTIYOAWATI, S.H. dan NOVI NURADHAYANTY,SH.MH sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh: ERNA WIWIK ASARIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat V serta Tergugat VI tanpa hadirnya Para Turut Tergugat.-

Hakim-Hakim anggota ;

Hakim Ketua Majelis,

DWI ELYARAHMA SULISTIYOAWATI,SH. I MADE ADITYA NUGRAHA. SH.MH.

NOVI NURADHAYANTY,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ERNA WIWIK ASARIATI.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
2 Biaya panggil pihak-pihak	Rp.	3.520.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	3.611.000,-

===== (TIGA JUTA ENAM RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH) =====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)